

NOTARIS & PPAT WESLY SILALAHI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01049.AH.02.01.Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 912/KEP-17.3/XI/2013, Tanggal 20 November 2013

GRAHA LIANCO

Blok E-F Lt. 2 R. 204 & 205

Jl. Cut Mutia No. 99, Bekasi Timur - Kota Bekasi 17113 Telp. (021) 880 7216, Fax. : (021) 881 9918

E-mail: silalahi.wesly@yahoo.com

TURUNA	AN / SALINAN ,	/ GROSSE :			``,	
AKTA:	PENDIRIAN SE-INDONESIA	PERKUMPULAN	PARSADAAN	POWPARAN	ST-PAJA	TAMBUN
				**************************************	Market Market	
NOMOR	: 01		TANGGA	L:3	1 JANUA	RI 2018

PENDIRIAN PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN SI-RAJA TAMBUN SE-INDONESIA

Nomor: 01 Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh Januari dua ribu delapan belas (30-01-2018), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).----Berhadapan dengan saya, WESLY SILALAHI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :----Tuan Doktorandus PARSAULIAN, dilahirkan di Sumuran, pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga (27-05-1963), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Bumi Sani Permai Blok C.3 Nomor 5, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 014, Kelurahan/Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216062705630013, Warga Negara Indonesia .-mgnadap saya, Notaris kenal.----Penghadap untuk diri sendiri dan sebagaimana seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa mereka adalah Pengurus Perkumpulan POMPARAN PARSADAAN SI-RAJA TAMBUN SE-INDONESIA berkedudukan di

Jakarta Timur yang selanjutnya disingkat Perkumpulan, pada tanggal lima belas Januari dua ribu delapan belas (15-01-2018) dimulai pūkul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), bertempat di Jakarta, telah mengadakan rapat anggota Perkumpulan tersebut, yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang, yang namanamanya tercantum dan telah membubuhkan tandatangannya dalam Daftar Hadir, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;----dari rapat mana telah dibuat suatu Risalah (notulen)-nya yang bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; bahwa oleh rapat tersebut para penghadap telah diberi kuasa untuk menghadap kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan



dalam rapat tersebut; dan bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan
dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut ; Menyusun dan
menetapkan anggaran dasar Perkumpulan tersebut diatas sebagaimana
diuraikan di bawah ini :
ANGGARAN DASAR
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perkumpulan ini bernama PERKUMPULAN PARSADAAN
POMPARAN SI-RAJA TAMBUN SE-INDONESIA berkedudukan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi
Jakarta Timur
2. Perkumpulan dapat membukan kantor lain didalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia yang ditentukan oleh Rapat Peserta
Pasal 2
Persekutuan ini dimulai sejak penandatanganan akta ini dan berlangsung
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,
AZAS
Pasal 3
Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
azas Kekeluargaan dan azas Gotong Royong Senasib Sepenanggungan, Berat
Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini ialah:
a. Perlindungan terhadap para anggota baik secara ekonomi, sosial dan hukum
dari segala sesuatu yang merugikan para anggota;
b. Meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar sesame anggota;
c. Mensejahterakan harkat dan martabat kehidupan para anggota baik secara
moril maupun secara materiil (boleh ditambahkan atau dirubah sesuai
keinginan pendiri asal tidak bertentangan dengan Hukum, SARA dan
Moralitas)

	USAHA-USAHA
	Pasal 5
Untul	k mencapai maksud dan tujuan tersebut Perkumpulan ini (akan)
melal	kukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum
dan n	naksud tujuan Perkumpulan
	KEANGGOTAAN
	Pasal 6
	anggotaan Perkumpulan ini terdiri dari :
	Anggota-anggota biasa, yaitu mereka baik pria maupun wanita yang oleh
	Badan Pengurus diterima sebagai anggota demikian dan membayar uang
	iuran bulanan untuk selanjutnya dan terdiri dari :
	a) Perseorangan;
	b) Keluarga, yaitu yang terdiri dari suami-isteri, anak-anak, saudara-
	saudara maupun rekan kerja dan;
	c) Perkumpulan yang tidak dilarang oleh Perundang-undangan yang
	berlaku, yaitu yang terdiri beberapa orang anggota
2)	Anggota Kehormatan yang terdiri dari :
	a) Anggota-anggota Kehormatan untuk selama satu tahun, yaitu yang
	diangkat sedemikian oleh Badan Pengurus, dan
	b) Anggota-anggota Kehormatan untuk seumur hidup, yaitu anggota-
	anggota biasa yang diangkat sedemikian oleh Rapat Anggota
2. Tia	n-tian anggota herhak untuk:
(a)	Memilih dan dipilih;
	Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh
	Perkumpulan, dan
(c)	Mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota
	p-tiap anggota berkewajiban untuk :
	Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan dan memahami, menaati
	serta tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
	Peraturan-peraturan lain dari Perkumpulan, dan


	(b)	Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran (keahlian)-nya apabila
		Perkumpulan memerlukannya
4	- Ke	anggotaan dari anggota-anggota biasa dan kehormatan berakhir karena :
		Atas permintaan sendiri;
		Wafat, atau;
	c)	Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota
_		RAPAT ANGGOTA
_		Pasal 7
1.	Ra	pat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam
		rkumpulan
2	. Ra	pat Tahunan Anggota diadakan setiap 2 (dua) tahun bulan Oktober atau
	100	ngan tata cara :
	a)	Laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian
		tanggungjawab hal keuangan dan jalannya Perkumpulan serta hal-hal
		lain yang dianggap penting;
	b)	Pembentukan Panitia Verifikasi;
	c)	Pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru 4 (empat) tahun sekali
		dan
	d)	Hal-hal lain
3-	Se	ain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka Badan
	Pe	ngurus:
	a)	Berhak (berwenang untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali
		menganggapnya perlu, dan
	b)	Harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu
		per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan mengajukan
		permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar
		untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota
-		Pasal 8
1.	Par	a Anggota Perkumpulan harus diberitahukan secara tertulis sekurang-
	kui	angnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan
	daı	n diumumkan di Warta Harian yang terbit di tempat kedudukan

Perkumpulan dan/atau di Papan Pengumuman di Gedung/Kanto
Perkumpulan 2. Pada Pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut Acara
tempat, tanggal dan waktu rapat
3. Semua Anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan ususl-usu
untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut
4. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua
jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota-anggota Badan
Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang Pejabat Ketua
Pasal 9
1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 18 ayat ke-2 Anggaran
Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih
dari setengan bagian dari jumlah Anggota Perkumpulan
2. Keputusan Rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah
kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila Rapat
memutukan usul bersangkutan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil
dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan
3 Jika dalam Rapat jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah
(quorum) yang ditetapkan dalam ayatk ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan
rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah
rapat pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa
memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-
keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan
apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara maka keputusannya sah
jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang
dikeluarkan secara sah
4 Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk
mengeluarkan satu suara
5 a) Pemunguta suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis
kecuali Apabila rapat memutuskan lain, Apabila suara-suara yang setuju dan

	tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara satu kali
	Kalau suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan di umdi
	keputusan diambil dengan jalan di-undi b) Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan, Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggal ditolak
ť	5. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis (kuasa)
-	REFERENDUM
-	Pasal 10
P d se P	asal-pasal seterusnya di atas, keputusan rapat menurut Referendum yang ikirimkan kepada seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari eparuh bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran erkumpulan persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut 2/3 (dua
P	er tiga) dan ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Perkumpulan
-	BADAN PENGURUS
-	Pasal 11
l.	Perkumpulan ini diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus yang dipilih anggota-anggota Perkumpulan
2.	Badan Pengurus terdiri dari :
	- seorang Ketua;
	- seorang Wakil Ketua atau lebih;
	- seorang Sekretaris atau lebih;
	- seorang Bendahara atau lebih;
1	- seorang atau lebih Pejabat-Pejabat lainnya, atau bidang-bidang yang
	bekerja tertentu, bila Rapat Anggota atau Badan Pengurus menganggapnya perlu
-11	(Anggota-anggota) Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat
	Anggota yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat ke-2 di atas. Pengangkatan tersebut adalah masa jabatan 4 (empat) tahun lamanya, demikian dengan

		ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlamba
		diadakannya, maka jangka waktu 4 (empat) tahun itu dianggar
		diperpanjang hingga pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus baru
		uaiaiii rapat itu
ŀ	4.	Para Anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih kembali hanya untuk 2
		(dua) periode berturut-turut
-	5-	Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus yang
		menurut Badan Pengurus yang menurut Badan Pengurus perlu segera diisi
	4	dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat yang dimaksudkan
	(dalam ayat ke-3 pasal ini, maka Badan Pengurus berhak (berwenang) untuk
	I	nengisi lowongan itu dan disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya
7.		Pasal 12
1	P	dadan Pengurus mewakili Perkumpulan ini di dalam dan di luar
	F	Pengadilan/Hukum dan berhak/berwenang untuk melakukan segala
	ti	indakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak pemilikan,
	ti	erkecuali untuk :
	M	feminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak
	P	emilikan atas barang-barang tak gerak dan/atau mempertanggungkan
	(1	nembebankan sebagai penanggung) kaksusan Pada
2	В	nembebankan sebagai penanggung) kekayaan Perkumpulanadan Pengurus terhadan pibak kecadan di ada
	M	adan Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili oleh Ketua dan/atau
	P	Takil Ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara atau
	D	alam kaadaan wana aya la la la
	D.	alam keadaan yang mendesak dan guna menyelamatkan Perkumpulan
	Do	adan Ketua Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang
	-	enyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran
	KI	ımah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam jangka
	We	aktu selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan dari Rapat
	AI	nggota
	-	Pasal 13

dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tanggga dan Keputusan Rapat Anggota. 2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya Organisasi Perkumpulan kepada Rapat Anggota. ——Pasal 14— 1. Badan Pengurus mengadakan Rapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua, Wakil Ketua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu. 2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus. 4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. ———————————————————————————————————		1. Anggota-angggota Badan Pengurus berkewajiban untuk menjunjung tingg
2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya Organisasi Perkumpulan kepada Rapat Anggota. —Pasal 14— 1. Badan Pengurus mengadakan Rapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua, Wakil Ketua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu. 2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus. 4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. ———————————————————————————————————		dan menjalankan tugas kewaiiban mereka manunt t
Organisasi Perkumpulan kepada Rapat Anggota.————————————————————————————————————		Anggaran Rumah Tanggga dan Keputusan Rapat Anggata
Pasal 14 1. Badan Pengurus mengadakan Rapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua, Wakil Ketua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu. 2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus. 4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. KETUA KEHORMATAN DAN PENASEHAT Pasal 15 1. Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan: Ketua Kehormatan; Penasehat; 2. Ketua Kehormatan berhubungan dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perkumpulan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perkumpulan. 3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus. KEUANGAN KEUANGAN	1	2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung isanah
1. Badan Pengurus mengadakan Rapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua, Wakil Ketua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu. 2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus. 4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. ———————————————————————————————————		- Sexuador i Cikumpulan kepada Rapat Anggota,
Wakil Ketua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu. 2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus. 4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. KETUA KEHORMATAN DAN PENASEHAT		Pasal 14
menganggap perlu.————————————————————————————————————	13	Badan Pengurus mengadakan Rapat sebulan sekali dan setian kali Ketua
2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus. 4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. KETUA KEHORMATAN DAN PENASEHAT Pasal 15 1. Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan: Ketua Kehormatan; Penasehat; 2. Ketua Kehormatan berhubungan dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perkumpulan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perkumpulan. 3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus. KEUANGAN KEUANGAN		retua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus. 4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. ———————————————————————————————————		menganggap perlu
3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus.— 4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak.————————————————————————————————————	12	Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Banana
1. Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan : Ketua Kehormatan ; Penasehat; ————————————————————————————————————		berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
Pengurus.———————————————————————————————————	3	. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila di la li
4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak.————————————————————————————————————		oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah apasat p
dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak		PengurusPengurus
dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak.————————————————————————————————————	4	Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat danah keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat danah keputusan keputu
pemunguta suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak		dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musurustak antah
dengan suara terbanyak		dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan arat la li la
1. Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan : Ketua Kehormatan ; Penasehat;————————————————————————————————————		pemunguta suara, maka keputusannya sah anakila l
Pasal 15 Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan : Ketua Kehormatan ; Penasehat; Ketua Kehormatan berhubungan dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perkumpulan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perkumpulan. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus. KEUANGAN-		dengan suara terbanyak,dengan suara terbanyak,
Pasal 15 1. Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan: Ketua Kehormatan; Penasehat; ————————————————————————————————————		KETUA KEHORMATAN DAN DENIA GERA
Kehormatan; Penasehat; Ketua Kehormatan berhubungan dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perkumpulan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perkumpulan Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus		Pacel 47
2. Ketua Kehormatan berhubungan dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perkumpulan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perkumpulan 3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus	1.	Rapat Anggota berhak untuk menganakat 1
Ketua Kehormatan berhubungan dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perkumpulan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perkumpulan Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus		Kehormatan : Penasehat
menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perkumpulan 3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus KEUANGANKEUANGAN	2.	Ketua Kehormatan berhubungan dan 1 1
3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan PengurusKEUANGAN	1	untuk melindungi kepantingan Palan kewibawaan mereka diharapkan
Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan PengurusKEUANGAN	,	menurut anggapan mereks dan d
Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan PengurusKEUANGAN	2 1	Penasehat berkowiikan and l
KEUANGAN	1	Radan Pongurus heile it is a memberi nasehat atau petunjuk kepada
Pasal 16		rengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus
Pasal 16		KEUANGAN
		Pasal 16



		Pasal 19
•	me	ngeruarkan 1 (satu) suara
).	Bac	dan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus barbak
	ata	u uisesuaikan,
	m	tangnya dan segala kewajibannya terhadap pihak-pihak lainnya dibeyer
	NC.	pada siapa kekayaan Perkumpulan yang masih ada (sasudah samu
	Pe	rkumpulan yang sama tujuannya atau suatu badan yang bertujuan sosial,
5.	. Da	alam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini diputuskan pula suatu
	m	ana yang dimaksudkan dalam pasal 10 Anggaran Dasar ini
	pe	embubaran Perkumpulan itu diputuskan dengan jalan Referendum sebagai
	iti	pabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3 pasal ini yang hadir u juga tidak mencapai jumlah (quorum) managat k
4	L A	pabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam Pengurus
	d	ecara tertulis yang disertai alasan-alasannya dari sedikitnya separuh bagian
	Se	Letua (Ketua) Kehormatan dan Penasehat (bila diangkat) atau atas usul
	I.	an angnya % (tiga per empat) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
		apat diamon keputusan yang sah asal saja disetujui oleh sokuran
	1	ang sama dengan yang dibutuhkan oleh pihak pertama dalam rapat mana
	1	apat yang pertama itu, dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah susas
		rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) bari gotalah
		equorum) yang diletapkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka dapat diadalam
	3,	dalahi rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencangi inggota
	1	per empat) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dengan sah
		maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 3/4 (tiga
		ketentuan apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara,
		menurut hikmah, kebijaksanaan, musyawarah, untuk mufakat, dengan
		oleh sedikitnya 2/3 (dúa per tiga) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan, sedangkan keputusannya diambil sedapat-dapatnya dengan jalan atau
		sah oleh Rapat Anggota yang diadakannya untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian da itu dan dihadiri
		keputusan tentang pembubaran Perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang dia 1.1
	1	keputusan tantang dari ketentuan pasal 9 ayat ke-1 dan ke-3 tersebut diatas,
	1	- MEHVIIIDANG dari ketentuan 1

3.5

Apab	ila Perkumpulan dibubarkan, maka Badan Pengurusan berkewajiban
untul	k melakukan likuidasi, kecuali apabila Rapat Anggota menentukan
lainn	ya
	ANGGARAN RUMAH TANGGA
	Pasal 20
	nggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Rapat Anggota
	nggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut
	nggaran Dasar harus di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan
	tentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat
	nggota
3. A	nggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Badan Pengurus -
tio	dak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini memuat ketentuan-
ke	etentuan yang menurut Anggaran Dasar ini
	adan Pengurus mengadakan Rapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua,
M	Vakil Ketua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya
m	enganggap perlu
	KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 21
	-hal yang baik dalam Anggaran Dasar ini, dalam Anggaran Rumah Tangga
	ipun oleh Rapat Anggota tidak cukup atau belum diatur, diputuskan/oleh
	tapkan Badan Pengurus Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul
	an Pengurus
	Intuk pertama kalinya telah disepakati susunan pengurus adalah sebagai
b	erikut:
(- I	DEWAN PENGURUS :
- 7	Tuan Insinyur LUKMAN TAMBUNAN, dilahirkan di Laras, pada
	anggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus empat puluh satu (07-10-1941),
	Pensiunan, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	Jalan Karmel Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004,
I	Kelurahan/Desa Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi
	Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3	3173050710410003, Warga Negara Indonesia;

	-	Tuan Insinyur WASHINGTON TAMBUNAN, dilahirkan di Porsea,
,		pada tanggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (07-10-
		1951), Pensiunan, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Jalan Pasar
		I Komplek Pertambangan Nomor 294 A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga
		000, Kelurahan/Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
		Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271050710510003,
		Warga Negara Indonesia;
1	-	Tuan Pendeta Doktor HENDRICK DORIK TAMBUNAN, Magister
ļ		Theologia, dilahirkan di Muaratolang, pada tanggal dua puluh lima
		Oktober seribu sembilan ratus lima puluh dua (25-10-1952), Dosen,
		bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kelapa
		Nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Ceger,
		Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu
		Tanda Penduduk Nomor 3175102510520001, Warga Negara Indonesia;
Ī	-	Tuan Insinyur BASMEN TAMBUN, dilahirkan di Bandartabu, pada
ı		tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (16-08-
		1974), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
		Jalan Perindustrian, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007,
		Kelurahan/Desa Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi
		Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
		3175081608740004, Warga Negara Indonesia;
ı	-	Tuan Doktorandus PARSAULIAN, tersebut diatas;
	-	PENGURUS:
ŀ	_	Ketua Umum:
1		
		Tuan Doktorandus BUKIT TAMBUNAN, Magister Administrasi
		Publik, dilahirkan di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh dua Juli
		seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (22-07-1957), Pegawai Negeri Sipil,
		bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Jalan Bunga Terompet I
		Nomor 20, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa
		Padang Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Pemegang
		Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271212207570001, Warga Negara
		Indonesia;


Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Pondok Gede Indah A. 1/6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi

Science, dilahirkan di Kisaran, pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh empat (20-10-1954), Dosen, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kavling Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Blok H Nomor 5, Rukun Tetangga o11, Rukun Warga o07, Kelurahan/Desa Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota

		Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
		3175092010540007, Warga Negara Indonesia;
	-	Sekretaris:
		Tuan Doktorandus Parsaulian, tersebut diatas;
l	-	Wakil Sekretaris I :
		Tuan Doktorandus SIHAR TAMBUNAN, dilahirkan di Tapanuli Utara,
		pada tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh
		(28-12-1970), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus
	ŀ	Ibukota Jakarta, Jalan Damai, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004,
		Kelurahan/Desa Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta
	1	Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175092812700013, Warga
]]	Negara Indonesia;
-	1	Wakil Sekretaris II :
	7	Tuan LEOMAN TAMBUNAN, dilahirkan di Tapanuli, pada tanggal
	S	embilan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (19-08-
	1	977), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
	J	akarta, Kampung Kramat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015,
	K	Kelurahan/Desa Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta
	Т	imur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175041908770001, Warga
	N	legara Indonesia;
	V	Vakil Sekretaris III :
4	T	uan CARLES TAMBUNAN, dilahirkan di Balige, pada tanggal dua puluh
	D	esember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (20-12-1963), Swasta,
	be	ertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Duta Graha IV Blok F.2
	N	omor 27, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa
	H	arapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Pemegang Kartu
	Ta	anda Penduduk Nomor 3275032012630015, Warga Negara Indonesia;
	W	akil Sekretaris IV :
	Tu	an ABEDNEGO TAMBUN, dilahirkan di Medan, pada tanggal dua
	pu	luh dua November seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (22-11-
	19	88), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Jalan
	1	Jalan



- 1. Tuan DAVID WIDIANTORO, dilahirkan di Cilacap, pada tanggal sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (09-09-1972), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Perum Duta Mekar Asri Blok O 5 Nomor 30, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020909720012, Warga Negara Indonesia;-------
- 2. Nona CHRISNA DAYANTI, dilahirkan di Batam, pada tanggal dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima (24-03-1995), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Gang Nusa Indah II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214016403950007, Warga Negara Indonesia.------

Notaris Kota Bekasi

